

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 103

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 103 TAHUN 2020**

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIKARYA
KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa (Barat Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1270);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 146.3/1132/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatisampurna - Kelurahan Jatikarya);
 2. Berita Acara Nomor 146.3/1139/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatirangga - Kelurahan Jatikarya);
 3. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIKARYA KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II
BATAS WILAYAH
Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos dan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 515,26 Ha (Lima Ratus Lima Belas Koma Dua Puluh Enam Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1002-10.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 56,196''$ LS dan $106^{\circ} 55' 46,367''$ BT ke arah barat menyusuri as Jalan Alternatif Cibubur (Jalan Trans Yogi) hingga bertemu perempatan Jalan Alternatif Cibubur (Jalan Trans Yogi), Jalan Raya Kranggan, dan Jalan Raya Kalimanggis yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 32,410''$ LS dan $106^{\circ} 54' 59,211''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Alternatif Cibubur (Jalan Trans Yogi) hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1002-32.76-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 31,791''$ LS dan $106^{\circ} 54' 29,963''$ BT.

- (4) Batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1002-10.1004-000 dengan koordinat 6° 22' 56,196" LS dan 106° 55' 46,367" BT ke arah timur menyusuri as Jalan Alternatif Cibubur (Jalan Trans Yogi) hingga bertemu simpul batas antara Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.10.1002-10.1004-000 dengan koordinat 6° 23' 0,212" LS dan 106° 56' 0,767" BT.
- (5) Batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebgorsuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (6) Batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok dan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf c dan d ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 103 SERI E